



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1998 ; Serie : D Nomor 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 10A TAHUN 1998

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 3 Agustus 1998 yang dibuat oleh Bupati kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jls. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;

KAAN HUKUM
RETARIAT DAERAH
GELANG

.598
AG
I
10A.C3

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 j.s. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/514/1997 tanggal 10 mei 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1997/1998 ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/101/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1997/1998 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 22 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1997/1998 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1997 tanggal 29 Nopember 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1997/1998 ;

26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/5703 tanggal 11 Maret 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal . ., 22 sampai dengan 26 Agustus 1998 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 31 Agustus 1998.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 48.804.378.506,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	Rp. 28.753.790.649,00
b. Pembangunan	Rp. 17.716.377.709,00
	----- Rp. 46.470.168.358,00
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	Rp. 2.334.210.148,00
	=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 5.089.692.431,00
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 4.183.639.048,00
- Pembangunan	Rp.
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih sejumlah	Rp. 840.491.433,00
	=====

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 31 Agustus 1998

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

H. ACHMAD SOBOERI

TTD

K A R D I

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 9 Tahun 1998, Tanggal 14 Oktober 1998
Seri D ; Nomor 6

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

td.

Drs. H. SOLECHANAS.

Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 460.

**LAMPIRAN PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998**

Lampiran 1

**SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998**

Bab I Pendapatan Rp. 48.804.378.506,00

Bab II Belanja :

a. Rutin Rp. 28.753.790.649,00

b. Pembangunan ... Rp. 17.716.377.709,00

**.....
Rp. 46.470.168.358,00**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.334.210.143,00**

Rp.

=====